



Dengan ini PEMOHON hendak mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang ( Yudicial Review ) atas **Pasal 30 Ayat(2) Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2002** ( Lembaran Negara Tahun 2002 ,Nomor.2, Tambahan Lembaran Negara Nomor.: 4168 ) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang **bertentangan terhadap Pasal 27 dan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 .**

Selanjutnya pada Pasal 30 Undang – Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 30 ;**

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (2) **Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 ( lima puluh delapan ) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.**
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Hal ini bertentangan secara bersyarat dengan :

**I.** Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut :


- (1) Segala Warga Negara bersamaan Kedudukannya didalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiaan ;**
- (2) Tiap-tiap Warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ;
- (3) Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara;

**II.** Dan pada **Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945** berbunyi :

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara ;
- (2) **Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TENTARA NASIONAL INDONESIA dan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung;**
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut

- dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertuga mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara ;
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum ;
  - (5) **Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.**

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ( selanjutnya disebut UUD 1945 ), menyatakan ; "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi "* ;
2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945 menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum"* ;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 ) yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945***"; 

4. Bahwa Undang - Undang Nomor. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Penjelasan Pasal 10 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan " Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Final ,yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh Kekuatan Hukum Tetap sejak diucapkan dan tidak ada Upaya Hukum yang dapat ditempuh Sifat final dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula Kekuatan Hukum Mengikat ( **FINAL AND BINDING** )

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat 1 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ( Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076) ( **selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman** ) yang mengatakan bahwa:" *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*

a. **Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. memutus pembubaran partai politik;

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan

e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang" ;

6. Bahwa dengan demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: "*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.*" ;

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi ( the guardian of constitution ). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi



( unconstitutional ), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang termasuk keseluruhannya;

8. Bahwa sebagai pengawal konstitusi ( *the guardian of constitution* ), Mahkamah Konstitusi juga **berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi, Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya ( *the sole interpreter of constitution* ) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.**
9. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusional **Pasal 30 ayat (2) Undang - Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945.**

## **II. KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING ) PEMOHON.**

1. Bahwa sesuai ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. **perorangan warga negara Indonesia;**

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.

Bahwa dalam Penjelasan pasal 51 ayat ( 1 ) UU No.24 Tahun 2003 dikatakan bahwa " Bahwa yang dimaksud dengan Hak Konstitusional adalah Hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945." Uraian kerugian hak konstitusional pemohon akan di jabarkan lebih lanjut dalam permohonan a quo ;

2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Yang dimaksud dengan " hak konstitusional "

adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” ;

3. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1)** PMK 2/2021, yang menyatakan: *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau perppu, yaitu :*


- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. Lembaga Negara ;*

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak putusan mahkamah Konstitusi Nomor : **006/PUU-III/2005 tanggal 11 Mei 2005** dan putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor : 11/PUU-V//2007 tanggal 20 September 2007** serta putusan-putusan selanjutnya BERPENDIRIAN bahwa kerugian Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional sebagaimana di maksud Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat yaitu :

- (a)** Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 ;
- (b)** Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian ;
- (c)** Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ;
- (d)** Ada hubungan sebab-akibat ( Causal Verbal ) antara kerugian yang di maksud dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian ; dan
- (e)** Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya



Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi ;

5. Bahwa 5 (lima) syarat yang di maksud diataspun telah dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui PUTUSAN NO.27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyebut sebagai berikut " dari praktek mahkamah ( 2003-2009 ), perorangan WNI, terutama pembayar Pajak ( tax payer , Vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 ) berbagai assosiasi dan NGO/LSM yang Concent terhadap suatu Negara , dan lain-lain oleh Mahkamah dianggap memiliki Legal Standing untuk mengajukan pengujian baik Formil maupun Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 para pemohon sebagai perorangan warga Negara Indonesia adalah PEMBAYAR PAJAK ( TAX PAYER ) yang di buktikan negan Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )
6. Bahwa **PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a** Undang-Undang nomor. 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1) huruf a** PMK 2/2021, yakni Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dengan **Nomor Induk Kependudukan. 35151326017** dan berprofesi atau bekerja sebagai **Anggota Kepolisian Republik Indonesia** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor.: SKEP/PERS GUNPAD -91 G /X/1989 Tanggal 31 Agustus 1989 yang terdaftar dan memiliki Nomor Register Pokok atau **NRP Kepolisian Nomor.: 70010065 dan NPWP No.: 3515.1326 0170 0003** yang sekarang ini ditugaskan di Jajaran Polsek Tambak dibawah kewilayahan Polres Gresik polda Jawa Timur dengan menyandang pangkat AIPDA Polisi dan oleh karenanya **PEMOHON** memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian Undang-Undang nomor. 2 Tahun 2002 pasal 30 ayat (2) terhadap pasal 27 dan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 ;
7. Bahwa sangat jelas **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum ( legal standing ) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf (a)** PMK 2/2021, **yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.** Hak Konstitusional dalam Undang – undang Dasar 1945 yang menjadi dasar **PEMOHON** antara lain: **Pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945**, menyatakan: "*Setiap orang berhak untuk memajukan* 

*dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” ;*

8. **Pasal 28D ayat (1)**, menyatakan: " *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum* " Oleh karenanya **PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, selain itu juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28C ayat (2)** dan **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 ;
9. Bahwa **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum ( legal standing ) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni ***adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik ( khusus ) dan actual, ATAU SETIDAK- TIDAKNYA menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ;***
10. Bahwa dalam Kedudukan Pemohon sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara PEMOHON ditugaskan saat ini Sebagai Kasi Intel Umum Di Polsek Tambak Jajaran Polres Gresik Pada Kepolisian Negara Daerah Provinsi Jawa Timur ;
11. Oleh Karena itu usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta telah dilaksanakan selama ini oleh PEMOHON dalam tugas dan panggilan sebagai Anggota Kepolisian Reublik Indonesia dan bersama –sama Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung **SEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Pasal 30 dan pasal 27 ;**
12. Bahwa Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada perubahan yang ketiga dengan jelas mengatakan bahwa **PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA dilaksanakan bersama-sama** antara **Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Kekuatan Utama** dalam sistim pertahanan dan Keamanan Rakyat semesta sehingga Kedudukannya pun harus di samakan



baik itu sistim Kesejahteraan maupun kepangkatan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia bahkan masa umur pension atau purna bakti ;

13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/ PUU-III/ 2005 dan putusan-putusan Mahkamah berikutnya, Mahkamah telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :
- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensil yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Sehingga berdasarkan uraian di atas, jelas Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon "Perorangan Warga Negara Indonesia" dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Karenanya, Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian Undang Undang Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 dan 30 ;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon termasuk dalam kategori "perorangan ( kelompok orang ) warga negara Indonesia, " sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk dan **Kartu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bahkan Memiliki Kartu NPWP menjadi pembayar pajak yang taat** Oleh karena itu, Pemohon memiliki kualifikasi sebagai pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 30 ayat ( 2 ) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap UUD 1945 ;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang telah dipenuhi Pemohon memiliki legal standing dalam perkara Pengujian Undang-undang.

**Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon** sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. **Syarat kedua adalah bahwa hak dan / atau kewenangan konstitusional pemohon sebagai Anggota Kepolisian Negara Indonesia sangat dirugikan** dengan berlakunya suatu Undang-Undang tersebut yang dapat dianggap diskriminasi ;

### **III. TENTANG POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 35135132601700003 dan berprofesi atau bekerja sebagai **Anggota Kepolisian Republik Indonesia** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.: SKEP/PERS GUNPAD -91 G /X/1989 Tanggal 31 Agustus 1989 yang terdaftar dan memiliki Nomor Register Pokok atau **NRP Kepolisian Nomor.: 70010065 dan NPWP No.: 3515.1326 0170 0003** yang sekarang ini ditugaskan di Jajaran Polsek Tambak dibawah kewilayahan Polres Gresik Kepolisian Daerah Jawa Timur
2. Bahwa undang-undang dasar tahun 1945 telah mengamanatkan dengan jelas pada ketentuan pasal 30 ayat (2) bahwa Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
3. TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) memiliki sejarah yang panjang dan kompleks berjalan bersama setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sehingga perlu di bentuk Instansi Keamanan dan Ketertiban dan lahirlah Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dibentuk sebagai lembaga kepolisian nasional pada 19 Agustus 1945 namun kenyataannya dalam perjalannya Polri mengalami beberapa perubahan struktur dan nama, termasuk pernah menjadi Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI) dan kemudian menjadi Polri seperti sekarang ini ;
4. Pada tahun 1964 di lakukan pembentukan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), sebagai wadah untuk menggabungkan antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana dikenal dalam era ini sebagai Dwi Fungsi ABRI dan berperan penting dalam kehidupan sosial-politik dan pertahanan-keamanan Indonesia selama beberapa dekade.
5. Namun dalam era memasuki alam reformasi bangsa Indonesia Majelis

Permusyawaratan Rakyat dalam Ketetapannya Nomor.: X/MPR/1998 menginstruksikan kepada Presiden Republik Indonesia selaku Mandataris MPR antara lain untuk melaksanakan Agenda reformasi di bidang Hukum dalam bentuk " pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang penegak hukum agar dapat dicapai proporsionalitas , profesionalitas, dan integritas yang utuh ;

6. Dan oleh karena itu maka Presiden Republik Indonesia BAHARUDDIN JUSUF HABIBIE mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor. 2 Tahun 1999 Tentang Langkah-Langkah Kebijakan dalam rangka pemisahan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA dari ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA ;
7. Kemudian selanjutnya MPR mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Nomor VI/MPR/2000 yang mengatur tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam era baru bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut Reforasi dan Ketetapan ini telah menegaskan peran masing-masing institusi, yaitu TNI sebagai alat pertahanan negara dan Polri sebagai alat pemelihara keamanan SEBAGAI KEKUATAN UTAMA dan disebutkan secara nyata dala pasal 30 ayat 2 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 dan telah melahirkan Undang-Undang Nomor.: 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang dapat diartikan dua undang-undang dalam satu Rahim Ibu yaitu pasal 30 ayat 2 Undang-Undang dasar 1945 ;
8. Oleh Karena itulah maka selama ini atau sebelum masuk ERA REFORMASI kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan dan susunan kelembagaan yang sama dalam satu Wadah tunggal yang disebut ( ABRI ) atau angkatan bersenjata republik Indonesia dimana tata aturan mulai dari pagkat terendah sampai pimpinan tertingginya berpangkat jenderal bintang 4 ( empat ) dan tata aturan serta kedudukan secara administrasi sama serta masa usia non aktif atau masa pensiunpun disamakan dalam Undang-Undang Nomor.: 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan pokok pertahanan keaman negara republik indonesia sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor.: 1 Tahun 1988 dan perubahannya dalam undang-undang Nomor. 20 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok – pokok pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ;
9. Bahwa sejak awal KESAMAAN dalam usia pensiun antara Tentara Nasional



Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) baik sebelum pemisahan dalam satu wadah undang-undang dalam bingkai dasar undang-undang dasar 1945 maupun sesudah pemisahan diri dalam pembentukan dua wadah undang-undang yang berbeda untuk memasuki alam reformasi dan termasuk ditinjau dari sejarah perumusan Undang-undang Tentara Nasional Indonesia maupun Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana ketika saat-saat awal pemisahan institusi Tentara Nasional Indonesia maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia TETAP SAMA dalam kesamaan usia pensiun maupun secara struktural kepangkatan tetap disamakan yaitu 58 ( lima Puluh delapan ) tahun ;

10. Bahwa pemisahan tugas dalam pemisahan Undang-undang Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi alasan dimana Keduanya punya fungsi yang berbeda dalam ketatanegaraan yang mana Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) di fokuskan pada keamanan masyarakat di satuan wilayah militer, sementara Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Polri ) di fokuskan dan diutamakan yakni dalam layanan masyarakat dan penegakan hukum tapi semuanya tidak terpisah dan tetap satu dalam bahu membahu SEBAGAI PERTAHANAN DAN KEMANAN UTAMA sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar yaitu dalam melaksanakan pertahanan dan Keamanan Negara dalam sistim pertahanan rakyat semesta ;
11. Bahwa Pada tanggal 1 April 1999 Polri resmi berpisah dari ABRI dan kemudian pada tanggal 1 Juli 2000 Polri benar-benar menjadi lembaga independen dibawah Presiden ( Polri Mandiri ) dan dalam pemisahan tersebut melahirkan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun Tahun 2002 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor.: 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
12. Ketika masuk dalam alam reformasi ini Organisasi Polri terus dikembangkan dan disiapkan agar mampu melakukan tugas dan fungsi melayani dan melindungi masyarakat, khususnya dalam penegakan Hukum dan keamanan dengan secara professional dan baik namun Kondisinya saat itu masih jauh dari ideal terutama untuk mengisi satuan satuan kewilayahan yang memerlukan pemikiran serta strategi yang matang dalam menghadapi era baru digitalisasi ;
13. Memang tidak dapat dipungkiri dan harus diakui bahwa Kondisinya Polri

memang sangat jauh maju kedepan khusus dalam penanganan kantipmas yang sangat berat dan besar tantangannya kedepan semua disebabkan oleh karena jumlah Personil Polisi dibandingkan dengan jumlah pertumbuhan masyarakat tidak sangat tidak sebanding dimana jika kita menghitungnya dengan standar Badan Pusat Statistik memang idealnya jumlah polisi dibandingkan masyarakat **1:350.( satu banding tiga ratus lima puluh )** Namun kenyataannya jumlah **perbandingannya saat ini sekitar 1:750. ( satu banding tujuh ratus lima puluh )** bahkan jumlah polisi di setiap satuan wilayah tidak merata dimana diketahui ada Polda yang jumlah personilnya cukup, ada juga yang wilayahnya justru kekurangan polisi. dengan demikian, dikhawatirkan tak semua permasalahan di setiap daerah bisa diselesaikan secara professional oleh polisi oleh karenanya sangat dibutuhkan peran serta masyarakat dalam Kamtibmas dan dalam menunjang kegiatan polisi ;

14. Namun sangat berbeda jauh dengan Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) yang saat ini dan memang ruang geraknya untuk Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) cenderung dibatasi agar fokus pada upaya menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana saat ini harus kita sadari bahwa juga organisasi Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) semakin berkembang sehingga sehingga wajarlah jika batas usia pensiun Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) dinilai perlu diperpanjang demikian juga dalam menghadapi sistim kantipmas yang menjadi penanganan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa dengan jumlah polisi yang sangat kurang bahkan untuk Rekrutmen Anggota baru Polisi sangat-sangat dibatasi dikarenakan masalah beratnya anggaran Negara yang sangat kurang dalam pembiayaan POLRI maka oleh karena itu jalan satu-satunya **selayaknya Usia Pensiunan Anggota Kepolisian dapat ditambahkan paling tidak sama dengan Usia Pensiun Anggota Tentara Nasional Indonesia ;**
15. Bahwa selayaknya usia pensiun anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berada pada usia / umur yang sama sesuai dengan kepangkatan sebagaimana diatur Khusus dan diamankan dalam pasal 30 Undang-Undang dasar 1945 yaitu yang merupakan satu kesatuan memikul bersama " DALAM PERTAHANAN DAN KEMAMAN NEGARA ;
16. Bahwa dengan dilakukan perubahan untuk usia pensiun anggota TNI tanpa



dibarengi perubahan usia Pensiun Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam perubahan Undang-Undang Nomor.34 Tahun 2004 Tentang tentara Nasional Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor.3 tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia Khususnya pasal 53 yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 53**

- (1) Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai dengan batas usia pensiun.
  - (2) Batas usia pensiun Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. bintang dan tamtama paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
    - b. perwira sampai dengan pangkat kolonel paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
    - c. perwira tinggi bintang 1 (satu) paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
    - d. perwira tinggi bintang 2 (dua) paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun; dan perwira tinggi bintang 3 (tiga) paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun.
  - (3) Khusus bagi Prajurit yang menduduki jabatan fungsional dapat melaksanakan masa dinas keprajuritan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Khusus untuk perwira tinggi bintang 4 (empat), batas usia pensiun paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
  - (5) Ketentuan mengenai perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu 1 (satu) kali perpanjangan untuk 1 (satu) tahun.
  - (6) Khusus bagi perwira yang telah memasuki usia pensiun dan memenuhi persyaratan dapat direkrut sebagai perwira komponen cadangan dalam rangka mobilisasi.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa dinas keprajuritan dan perekrutan perwira yang telah memasuki usia pensiun untuk menjadi perwira komponen cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
17. Bahwa selanjutnya untuk usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 30 ayat ( 2 ) UU No.2 Tahun 2002 tentang



Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

**Pasal 30 ;**

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
  - (2) **Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun** dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
  - (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
18. Bahwa pasal 3 (tiga ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia :
1. Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang telah mencapai batas usia Pensiun diberhentikan dengan hormat dari kepolisian Negara Republik Indonesia ;
  2. Batas Usia Pensiun sebagaimana di maksud ayat ( 1 ) maksimum 58 (lima puluh delapan ) tahun ;
  3. Batas Usia pensiun maksimum 58 (lima puluh delapan ) tahun berlaku untuk semua golongan kepangkatan ;
  4. Untuk kepentingan pembinaan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada tahap awal penerapan ketentuan mengenai batas usia pensiun sebagaimana di maksud ayat (3) dilaksanakan secara bertahap ;
  5. Pengaturan lebih lanjut mengenai penerapan batas usia pensiun secara bertahap sebagaimana di maksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
19. Bahwa Pasal 27 dan Pasal 30 Undang Undang Dasar 1945 telah memberikan makna kesetaraan TNI – Polri atau ( Tentara Nasional Indonesia – Kepolisian Negara Republik Indonesia ) dalam kedudukan dan susunan dalam pelaksanaan Pertahanan dan keamanan negara dan dengan demikian maka seharusnya masa usia pensiun TNI maupun Polri hendaknya pada usia pensiun yang sama pula sesuai kepangkatannya.
20. Bahwa terjadinya perbedaan Usia dalam perubahan Revisi Undang-Uundang tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah disahkan menjadi Undang-undang



Nomor.: 3 Tahun 2025 pada tanggal 26 Maret 2025, yang mengubah Undang – Undang Nomor :. 34 Tahun 2004 termasuk Usia Pensiun anggota TNI Sangat kontroversial terutama menambah peran TNI ke ranah sipil yang menjadi tanggung jawab Polri BAHKAN MEMPERPANJANG USIA PENSIUN TENTARA NASIONAL INDONESIA Khusus PERWIRA TINGGI yang telah berbeda dengan Usia Pensiun Polri sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang\_undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan sudah tidak sejalan lagi Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 dimana untuk Susunan dan Tentara Nasional Indonesia , Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia didalam menjalankan tugasnya dan syarat-syarat keikutsertaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan Negara yang diatur dengan undang-undang telah menuai protes dari masyarakat yang khawatir akan kembalinya dwifungsi ABRI dan meskipun revisi ini diklaim untuk memperkuat pertahanan dan efektivitas TNI dalam menghadapi ancaman modern, banyak kalangan menilai bahwa revisi ini justru akan mengaburkan batas antara fungsi militer dan sipil dan dengan dirubahnya Usia Pensiun TNI tanpa memperhatikan Usia Pensiun Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pelanggaran Konstitusional Undang-Undang dasar 1945 pasal 27 Khususnya ayat 1 dan pasal 30 Khusus ayat 5 (lima ) tentang “ Susunan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia , Hubungan Kewenangan Tentara Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia , didalam menjalankan tugasnya , syarat-syarat keikutsertaan warga Negara dalam usaha pertahanan Negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang ;

21. Bahwa mengacu dan mengingat akan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi selama ini dimana Mahkamah Konstitusi telah membuat penafsiran atas putusan – **putusan mengenai perubahan batasan usia atau umur** dan TELAH MENJADI KEWENGANGAN MAHKAMAH KOSNTITUSI sepenuhnya dan bukan LAGI dijadikan alasan sebagai OPEN LEGAL POLICY oleh karena hasil putusan tersebut diantaranya :

a) Putusan Nomor 96/PUU-XVII/2020 yang di bacakan tanggal 20 JUNI 2020 mengatur tentang Usia dan jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi ;

b) Putusan Perkara Nomor.: 7/PUU-XI/2013 yang dibacakan tanggal 26 Maret



tahun 2013 Mengatur Tentang Usia Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi ;

- c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. : 6/PUU-XIV/2016 dibacakan pada tanggal 6 Bulan Agustus tahun 2016 menyamakan Kedudukan Usia Pemberhentian antara Hakim Pajak di Pengadilan Pajak dengan Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;
  - d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. : 90/PUU-XXI/2023 dibacakan pada tanggal 21 Bulan September 2023 mengatur tentang Usia Calon Wakil Presiden Republik Indonesia ;
22. Sehingga Permohonan A QUO adalah merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memberi penafsiran terhadap pasal-pasal Undang-Undang yang berkesuaian dengan nilai-nilai Konstitusi (*the sole interpreter of constitution*) yang hanya Mahkamah Konstitusi yang diberikan kewenangan dan memiliki kekuatan yang mengikat dan kewenangan ini bukan merupakan " OPEN LEGAL POLICY " maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian Konstitusionalitas Perkara a quo
23. Alasan – alasan lain untuk pertimbangan perubahan Usia Pensiun Anggota Kepolisian Republik Indonesia :
- a. Jumlah Personil Polisi dibandingkan dengan jumlah Masyarakat tidak sebanding Dimana idealnya jumlah polisi dibandingkan masyarakat 1:350.( satu banding tiga ratus lima puluh ) Namun, perbandingannya saat ini sekitar 1:750. ( satu banding tujuh ratus lima puluh ) Bahkan jumlah polisi di setiap satuan wilayah tidak merata. dimana ada Polda yang jumlah personilnya cukup, ada yang wilayahnya justru kekurangan polisi. Dengan demikian, dikhawatirkan tak semua permasalahan di setiap daerah bisa diselesaikan secara professional oleh polisi sehingga peran serta masyarakat dalam Kamtibmas sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan polisi ;
  - b. Terkait dengan usia produktif menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan acuan pada peraturan Jaminan Pensiun adalah :
    1. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan mengacu pada kajian International Labour Organization (ILO) bahwa usia produktif di Indonesia didefinisikan sebagai usia antara 15 hingga 64 tahun, usia produktif menjadi faktor penting dalam pembangunan negara.



2. Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak secara tegas mengatur batas usia pensiun untuk pekerja sektor swasta. Namun, pada peraturan lain seperti PP No. 45 Tahun 2015 tentang Jaminan Pensiun usia pensiun mulai dari 56 tahun hingga mencapai usia 65 tahun.

c. Berikut beberapa aspek terkait usia produktif :

1. **Fisik:** Usia produktif secara fisik biasanya dianggap antara 20-58 tahun, di mana seseorang memiliki kekuatan fisik yang optimal untuk melakukan berbagai aktivitas.

2. **Mental:** Usia produktif secara mental dapat bervariasi tergantung pada individu, namun umumnya dianggap antara 20-60 tahun, di mana seseorang memiliki kemampuan kognitif yang optimal untuk belajar, berpikir, dan mengambil keputusan.

3. **Kecerdasan:** Usia produktif secara kecerdasan juga dapat bervariasi tergantung pada individu, namun umumnya dianggap bahwa kecerdasan dapat terus berkembang dan meningkat sepanjang hidup, terutama jika seseorang terus belajar dan mengembangkan diri.

4. **Pendidikan:** Pendidikan yang baik dapat membantu meningkatkan kemampuan kognitif dan kecerdasan.

5. **Pengalaman:** Pengalaman kerja dan hidup dapat membantu meningkatkan kemampuan mental dan kecerdasan.

d. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terkait dengan usia produktif bagi personalia Polri dapat di tingkatkan usia pembatasan pensiun dengan alasan sebagai berikut :

1. Jumlah Personil Polisi dibandingkan dengan jumlah Masyarakat tidak sebanding Dimana idealnya jumlah polisi dibandingkan masyarakat 1:350.( satu banding tiga ratus lima puluh ) Namun, perbandingannya saat ini sekitar 1:750. ( satu banding tujuh ratus lima puluh ) Bahkan jumlah polisi di setiap satuan wilayah tidak merata. dimana ada Polda yang jumlah personilnya cukup, ada yang wilayahnya justru kekurangan polisi. Dengan demikian, dikhawatirkan tak semua permasalahan di setiap daerah bisa diselesaikan secara professional oleh polisi sehingga peran serta masyarakat dalam Kamtibmas sangat dibutuhkan dalam --



- menunjang kegiatan polisi ;
2. Meningkatnya Angka Harapan Hidup: Dengan meningkatnya angka harapan hidup di Indonesia, pembatasan usia pensiun dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Hal ini juga memungkinkan masyarakat untuk terus berkontribusi pada negara dan keluarga mereka.
  3. Kondisi Kesehatan Masyarakat: Pembatasan usia pensiun juga didasarkan pada membaiknya kondisi kesehatan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat terus bekerja dan produktif tanpa harus khawatir tentang kesehatan mereka.
  4. Ketersediaan Tenaga Berpengalaman: Pembatasan usia pensiun dapat membantu meningkatkan ketersediaan tenaga berpengalaman di dunia kerja. Hal ini sangat penting bagi perusahaan dan organisasi yang membutuhkan tenaga kerja yang berpengalaman dan terampil.
  5. Perencanaan dan Persiapan Masa Pensiun: Pembatasan usia pensiun juga memungkinkan personalia Polri untuk melakukan perencanaan dan persiapan yang lebih baik untuk masa pensiun mereka. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka di masa pensiun.

#### IV. KERUGIAN MUTLAK KONSTITUSIONAL PEMOHON DALAM PERBANDINGAN USIA PENSIUN :

- A. Bahwa dalam pasal 30 ayat 2 Undang- Undang Nomor. 2 Tahun 2002 menyatakan Bahwa " USIAN MAXIMUM ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 58 ( lima puluh delapan ) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian dapat dipertahankan sampai 60 ( enam puluh ) tahun ;
- B. Bahwa Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia sebelum mengalami Perubahan PASAL. 53 " Prajurit Melaksanakan dinas Keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan ) Tahun bagi Perwira dan 53 Tahun bagi Bintara dan Tantama ;
- C. Dengan adanya perubahan USIA PENSIUN TNI sebagaimana Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 53 ayat 2 (dua ) Batas Usia Pensiun Prajurit sebagaimana di Maksud pada ayat (1)



diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) bintang dan tamtama paling tinggi 55 ( lima puluh lima ) tahun ;
- b) Perwira sampai pangkat kolonel paling tinggi 58 ( lima puluh delapan ) tahun ;
- c) Perwira tinggi bintang. 1 ( satu ) paling tinggi 60 ( enam puluh ) tahun ;
- d) Perwira tinggi bintang. 2 ( dua ) paling tinggi 61 ( enam puluh satu ) tahun ;
- e) Perwira tinggi bintang. 3 ( tiga ) paling tinggi 62 ( enam puluh dua ) tahun

D. dengan mengacu pada ketentuan pasal 27 dan pasal 30 Undang-Undang dasar 1945 terlebih khusus pasal 30 ayat 2 dinyatakan dengan jelas bahwa Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TENTARA NASIONAL INDONESIA dan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung;

E. Karena itulah selayaknya pasal 30 ayat 2 Undang- Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan perubahan sehingga menjadi satu kesatuan dan tidak bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 dalam batas usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi :

- a. 58 (lima puluh delapan ) tahun bagi tamtama dan bintang ;
- b. 60 ( enam puluh ) tahun bagi perwira ; dan
- c. 65 ( enam puluh lima ) tahun bagi pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi jabatan tersebut

#### **IV. PETITUM ;**

Berdasarkan uraian permohonan diatas, pemohon meminta Mahkamah berkenan untuk memutuskan perkara ini, dengan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN ;**

1. Menerima permohonan uji materiil yang diajukan pemohon ;
2. Menyatakan Pasal 30 Ayat (2) Undang Undang Nomor : 2 tahun 2002 ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor. 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4168 ) **bertentangan secara bersyarat** dengan Undang-undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai Usia Pensiun anggota KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA berusia 58 ( lima puluh delapan ) tahun bagi anggota TAMTAMA dan

BINTARA dan 60 ( enam puluh ) tahun bagi PERWIRA dan khusus bagi pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi jabatan tersebut berusia 65 ( enam puluh lima ) tahun ;

3. Menyatakan Pasal 30 Ayat (2) Undang Undang Nomor : 2 tahun 2002 ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor. 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4168 ) **tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat** sepanjang tidak dimaknai Usia Pensiun KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA berusia 58 ( lima puluh delapan ) tahun bagi anggota TAMTAMA dan BINTARA dan 60 ( enam puluh ) tahun bagi PERWIRA dan bagi khusus pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi jabatan tersebut berusia 65 ( enam puluh lima ) tahun ;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

**Atau :**

Apabila majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain , mohon putusan seadil-adilnya ( ex aequo et bono )

**KUASA HUKUM PEMOHON**



JONATHAN WAEO SALISI.,S.H.

AHMAD W.S DHARMA DILAPANGA.,S.H.